



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2006-2008 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 maka dalam pelaksanaan tahunan perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); *g*
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); *g*
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); *h*
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); *h*
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); *h*
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); *g*
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); *g*

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005 Nomor 02 Seri E) ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005 Nomor 03 Seri E).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1	Pendapatan	Rp.	619.121.723.750,00
2	Belanja	Rp.	618.957.543.475,00
	Surplus / (Defisit)	Rp.	<u>164.180.275,00</u>
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp.	0,00
	b. Pengeluaran	Rp.	<u>164.180.275,00</u>
	Surplus / (Defisit)	Rp.	<u>(164.180.275,00)</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah ;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah ; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.
10. Lampiran X Rekapitulasi Belanja menurut Bidang Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal **23 Maret 2006**

BUPATI TULUNGAGUNG



Ir. HERU TJAHHONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 24 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH



Drs. EKO SOETANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI A.